



# **LAPORAN TAHUNAN**

## **LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) TAHUN 2024**

---

**KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

## **A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dibentuk dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Oleh karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawas publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif Masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Kementerian Agama RI menerbitkan regulasi yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama serta dilanjutkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

PPID unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 12 orang dengan dipimpin oleh Kepala Bagian tata usaha serta dibagi dalam tiga bidang yaitu :

1. Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
2. Bidang Pengelolaan Informasi
3. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat juga menyediakan layanan melalui website di Alamat <https://sulbar.kemenag.go.id>



**Gambar 1.1.** Layanan PPID pada laman Website Resmi

Didalam website PPID terdapat beberapa jenis informasi terkait profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, data statistik, infografis dan masih banyak data publikasi lainnya.

## **B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **a. Sarana dan Prasarana**

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

#### **1. Meja Informasi**

Meja informasi publik terletak di lobby Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Jl. H. Abd Malik Pattana Endeng No. 46

Mamuju yang terintegrasi dengan layanan PTSP. Ruang ini berisi 3 meja, 3 kursi petugas, 3 pc, 1 unit kursi tunggu dan 1 unit sofa.



**Gambar 1.2.** layanan informasi Publik melalui PPID



**Gambar 1.3.** layanan informasi Publik melalui PPID

Didalam meja informasi publik tersedia formulir pemohon informasi publik dan formulir keberatan apabila data yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan pemohon.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**  
 Jalan H.A.M. Pattabisa Enderj Nomor 46, Mamuju 91511  
 Telepon (0426) 2703178, Faksimile (0426) 2703179  
 Website: [www.sulbar.kemrenag.go.id](http://www.sulbar.kemrenag.go.id)

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

No. Pendaftaran (diisi petugas): .....

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon/Email : .....

Rincian Informasi yang Dibutuhkan : .....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

Cara Memperoleh Informasi\*\* :  1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat  
 2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)\*\*

Cara Mendapatkan Salinan Informasi\*\*\* :  1. Mengambil Langsung  
 2. Kurir  
 3. Pos  
 4. Email  
 5. Faksimili

Majuju, .....

Petugas meja Informasi (Penerima Permohonan), .....

(.....) Nama dan Tanda Tangan

Pemohon Informasi, .....

(.....) Nama dan Tanda Tangan

**FORMULIR KEBERATAN**

Nomor Keberatan : .....

Nomor Permohonan : .....

Tanggal : .....

Cara Permohonan : 1. Datang Langsung 2. Email 3. Fax 4. Surat (Pos)

(diisi oleh Petugas)

Yang bertanda tangan di bawah ini,  
 Nama : .....

Nomor KTP : .....

Alamat Rumah : .....

Nomor Telepon : .....

Email : .....

Pekerjaan : .....

Dengan ini bermaksud untuk mengajukan keberatan, dengan rincian sebagai berikut :  
 Alasan Keberatan: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17  
 b. tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud Pasal 9 UU Kebebasan Informasi;  
 c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;  
 d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta  
 e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;  
 f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau  
 g. penyampaian informasi yang melebihi waktu

Kasus Posisi : .....

Petugas Pendaftaran : .....

Pemohon Informasi : .....

(.....) (.....)

**Gambar 1.4.** Formulir Permohonan dan Keberatan Informasi

## 2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Web portal merupakan informasi publik dengan alamat <https://sulbar.kemrenag.go.id/page/informasi-publik> pada kanal website tersebut terdapat jenis informasi publik tersedia setiap saat, informasi publik berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan yang telah memenuhi uji konsekuensi. Selain itu, dalam laman tersebut juga berisi menu layanan informasi berisi tata cara mendapatkan informasi publik, formulir permintaan informasi publik, dan status permintaan informasi.



**Gambar 1.5.** Alur Tata Cara Permohonan Informasi Publik




**Gambar 1.6.** Alur Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik



**Gambar 1.7.** Alur Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

b. Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi dibawah adalah struktur organisasi pengelola PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Seluruh tim layanan pengelola informasi publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tersebut telah ditetpkn dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor 209 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.



**Gambar 1.8.** Struktur Organisasi PPID

### C. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Dalam meningkatkan peran PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, secara bertahap PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat terus melakukan sosialisasi, khususnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota.

Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan tentang tugas, fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan pengelolaan layanan informasi public, khususnya PPID unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Barat.



**Gambar 1.9.** Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

#### **D. Operasional Pelayanan Informasi Publik**

PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat memberikan informasi di meja informasi setiap hari kerja senin sampai jumat pukul 09.00 s/d 15.00 WITA.

#### **E. Sengketa Informasi**

Selama tahun 2023, terdapat 1(satu) sengketa informasi yang terjadi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Sengketa Informasi ini dilayangkan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (AMPERAK) yang beralamat di Mamuju, melalui surat Nomor : 072/AMPR-MMJ/79/V/2023 pada tanggal 08 Mei 2023 dengan memohon:

1. Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;

2. Daftar aset kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;



**Gambar 1.10.** Kepala Bagian Tata Usaha selaku Ketua PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menghadiri sidang sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat



**Gambar 1.11.** Tim PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemohon sengketa Informasi, AMPERAK dan komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat

Sengketa informasi ini diselesaikan pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dengan amar putusan Nomor : 017/VII/KI-SB/PS-A/2023 tanggal 23 Agustus 2023 setelah dilakukan 2 (dua) kali persidangan yaitu pertama, tanggal 4 Juli 2023 dan tanggal 2 Agustus 2023. Dalam menjalani sengketa ini, PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berkoordinasi dan meminta pertimbangan dengan Inspektorat

Jenderal Kementerian Agama RI sebagai pengawas internal dan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.

## **F. Capaian Tahun 2024**

Selama Tahun 2023, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan PPID
2. Menyusun Buku Statistik sebagai pedoman layanan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat



***Gambar 1.12. Sampul Buku Statistik***

### 3. Membangun Media Sosial sebagai sarana publikasi untuk Masyarakat



**Gambar 1.13.** Akun Media Sosial Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

## G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

### a. Kendala Eksternal dan Internal

Sampai saat ini secara teknis sarana dan prasarana masih belum terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya. Sementara itu kendala internal yang didapati adalah:

1. belum seragamnya informasi yang dikuasai produsen data mulai dari tingkat satuan kerja Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota hingga data yang diberikan oleh bidang yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
2. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID hanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat, sehingga kegiatan PPID yang dilaksanakan tidak maksimal.

Sedangkan kendala internal ada pada :

1. Sarana dan prasarana layanan PPID masih disatukan dengan layanan PTSP, atau belum memiliki ruangan tersendiri yang focus pada layanan informasi public.
  2. Masih kurang updatenya data yang disuguhkan pada website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat akibat terbatasnya SDM.
  3. Inisiatif dari anggota PPID untuk memperbaharui informasi dan aktif dalam pelayanan masih kurang, sehingga pengelola yang harus pro aktif dalam memperoleh permohonan informasi publik.
- b. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Perlu dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Penyempurnaan pengembangan Web portal dan aplikasi PPID perlu dilakukan untuk menunjang sistem layanan informasi publik.
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Demikian laporan tahunan Layanan Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 disusun semoga bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi layanan informasi publik PPID dimasa yang akan datang.

Sulawesi Barat, 27 Desember 2024  
Kepala Bagian Tata Usaha  
selaku Pejabat Unit PPID  
Kanwil Kemenag Sulawesi Barat



Suharli